

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang penerapan metode besaran tertentu untuk pengenaan PPN terhadap barang hasil pertanian di Indonesia terdiri dari:
 - a. beban administrasi PPN yang cukup tinggi karena harus mengadministrasikan faktur pajak dengan e-faktur yang memerlukan sumber daya material berupa komputer dan jaringan internet yang memadai serta sumber daya manusia yang mumpuni;
 - b. tingkat pemahaman wajib pajak terhadap PPN cenderung beragam tergantung pada jenjang usaha yang digeluti antara petani, pedagang pengumpul dan badan usaha industri pengolahan BHPT sehingga dibutuhkan alternatif metode pengenaan PPN yang sesuai dengan karakteristik tiap usaha, preferensi pelaku usaha serta menengahi kebutuhan tiap kelompok tersebut;
 - c. kepastian hukum pengenaan PPN untuk komoditas BHPT guna memitigasi risiko gugatan di masa mendatang.

2. Penerapan metode besaran tertentu PPN terhadap barang hasil pertanian di Indonesia dapat ditinjau dari aspek material dan aspek formal. Aspek material berupa pemberlakuan tarif efektif dengan konsekuensi PM yang tidak dapat dikreditkan. Aspek formal terkait ketentuan administratif faktur pajak dan persyaratan formal berupa dokumen pemberitahuan perubahan metode bagi PKP yang beralih menggunakan besaran tertentu.
3. Kekuatan dari penerapan metode besaran dalam pengenaan PPN atas barang hasil pertanian meliputi kesederhanaan administrasi, biaya kepatuhan yang rendah, perluasan basis pajak, kemudahan penghitungan PPN dengan tarif efektif, dan mitigasi risiko gugatan. Sedangkan kelemahan dari besaran tertentu adalah PM yang tidak dapat dikreditkan, keandalan sistem administrasi otoritas pajak dan wajib pajak yang belum terintegrasi secara sempurna, serta aspek netralitas PPN.
4. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kelemahan yang mungkin terjadi dalam penerapan metode besaran tertentu PPN atas BHPT oleh pembuat kebijakan adalah dengan tidak mewajibkan besaran tertentu (bersifat opsional) untuk digunakan bagi seluruh wajib pajak sehingga wajib pajak dapat memilih metode PPN yang paling sesuai dengan karakteristik usahanya yang juga didukung dengan hadirnya klausul peralihan metode besaran tertentu ke metode umum. Dari sisi fiskus, upaya yang dilakukan berupa pelaksanaan pengawasan secara rutin terutama terhadap setoran PPN guna mengantisipasi kesalahan perhitungan/penyetoran/pelaporan PPN terutang oleh wajib pajak yang memilih untuk menggunakan metode besaran tertentu.